

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR  
Jalan Pemuda No 134 Semarang 50132  
Telepon Kantor 516546, Koneksi 516547, Telepon 512301, 512302  
Faksimile 520071 Telex 22262 PK WIL JAT

NOTA PERSetujuan PENDIRIAN/PERYELINDUNGAN KANTOR WILAYAH  
NOMOR : 0846/103.08/23/63

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

Amendasi permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh  
Yayasan Kecamatan Paguyangan Nomor HLA/VI/013/1977 tanggal 30 September 1977  
mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan

dan 1014/Kep1.S3 tanggal 23 Februari 1963 tentang syarat pendirian sekolah swasta

dan 0120/Kep1.S3 tanggal 23 Februari 1963 tentang Syarat-Syarat Sekolah Swasta

dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur  
dan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan Mafli Bina	Yayasan Mafli Bina
Depan Pasar Jati	Depan Pasar Jati
SMK Muhammadiyah	SMK Muhammadiyah
Depan Pasar Jati	Depan Pasar Jati
1967/1977	1967/1977

Adapun Peraturan perundang-undangan yang  
mempunyai arti yang disahkan oleh Pemerintah,  
tersebut akan dan akan mengarah kepada jika menera  
legislatif belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari  
dan seterusnya ini bisa dengan sendirinya, apabila tidak  
dibuatkan peraturan yang tidak dapat dilaksanakan  
dan sebagainya

Adapun dalam hal ini ternyata terdapat terdapat  
maka peraturan yang berlaku, maka, maka, maka, maka

1 Juni 1990  
Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301

Faksimile 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

## SURAT KETERANGAN PENGGANTI SK IZIN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.4/06931

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Brebes nomor LK/1162/VIII/2020/Sek.Pgy tanggal 27 Agustus 2020 dan No SK Izin Pendirian nomor 084/6/103.08/MM/98 yang telah tercantum dalam aplikasi/dokumen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, menerangkan bahwa

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Paguyangan  
Berdiri : 1 Juni 1998  
Status Kepemilikan : Majelis Dikdasmen Paguyangan  
Alamat : Jl. Grengseng Kec. Paguyangan, Kab. Brebes  
No. SK Izin Pendirian : 084/6/103.08/MM/98

adalah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan Spektrum Keahlian :

1. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa  
Program Keahlian : Teknik Otomotif  
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika  
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak
3. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa  
Program Keahlian : Teknik Otomotif  
Kompetensi Keahlian : Teknik Ototronik
4. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa  
Program Keahlian : Teknik Otomotif  
Kompetensi Keahlian : Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
5. Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif  
Program Keahlian : Seni Broadcasting dan Film  
Kompetensi Keahlian : Produksi Film dan Program Televisi

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti SK Pemberian Izin Pendirian / Izin Operasional asli yang hilang.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. RADMANINGRUM, S.H., M.Pd.  
Sekretaris





PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 176/KEP/I.0/B/2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH  
SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMK MUHAMMADIYAH 1 PAGUYANGAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);  
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);  
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;  
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;  
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. RAYA PAGUYANGAN KM. 3 PAGUYANGAN Kecamatan PAGUYANGAN Kabupaten/Kota BREBES Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua : SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 Jumadil akhir 1442 H  
26 Januari 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.  
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah